

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum undang-undang dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Prof. Dr. P. J. A. Andriani dalam Setiawan, 2020). Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan pembangunan nasional yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan. Akan tetapi target pajak yang ditetapkan pemerintah pada tahun 2018 sampai dengan 2020 tidak pernah terealisasi. Berikut data target pajak beserta realisasi periode 2018-2020 di Indonesia :

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Penerimaan Pajak**

Tahun	Target Penerimaan Pajak (Triliun Rupiah)	Realisasi Penerimaan Pajak (Triliun Rupiah)	Presentase Realisasi Penerimaan Pajak
2018	1.424	1.315,93	92,41%
2019	1.577,6	1.332,1	84,4%
2020	1.198,8	1.019,56	85,65%

Sumber diolah oleh penulis 2022

Berdasarkan pada di atas, terlihat bahwa realisasi penerimaan negara yang berasal dari sektor pajak dalam tiga tahun terakhir mengalami penurunan. Realisasi penerimaan negara dari sektor pajak yang meliputi semua jenis pajak pada tahun 2018 adalah sebesar 92,41 persen, tahun 2019 sebesar 84,4 persen dan tahun 2020 sebesar 85,65 persen. Belum mampunya pemerintah merealisasi penerimaan pajak secara maksimal menimbulkan pertanyaan apakah dari sisi wajib pajak badan (perusahaan) maupun pribadi terdapat praktik penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajaknya, ataukah memang pemungutan pajak yang dilakukan belum mampu berjalan secara optimal.

Manajemen pajak merupakan suatu tindakan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak namun tidak melanggar undang-undang, jumlah pajak yang dibayarkan ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan manajemen. Manajemen pajak harus dilakukan dengan baik agar tidak menjurus kepada pelanggaran norma perpajakan atau penghindaran pajak. Perusahaan juga harus dapat memanfaatkan celah-celah yang ada dalam perpajakan (DARMADI, 2013). Dilakukannya manajemen pajak, sangat menguntungkan bagi pihak perusahaan. Namun disisi lain pemerintah tidak menyukai tindakan ini karena dapat mengakibatkan penerimaan negara menjadi berkurang. Apabila penerimaan negara berkurang, maka pembangunan nasional juga akan terganggu karena APBN sebesar 80% didanai oleh sektor pajak.

Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, tarif pajak yang dikenakan adalah sebesar 25% dari penghasilan kena pajak yang berlaku sejak tahun 2010. Jadi berapapun penghasilan kena pajaknya, tarif yang dikenakan adalah satu yaitu 25%. Selain itu, bagi perusahaan yang masuk bursa (*go public*) diberikan penurunan tarif sebesar 5% dari tarif normal dengan syarat lainnya. Dengan begitu, pada tahun pajak 2009 tarif perusahaan yang masuk bursa sebesar 23% dan pada tahun pajak 2010 sebesar 20%. Karena adanya perubahan (penurunan) tarif tunggal PPh badan dari tahun 2009 ke tahun 2010 yang berlaku hingga saat ini, hal ini dapat memberikan insentif dan peluang kepada perusahaan untuk melakukan manajemen pajak, yang akan menyebabkan beban pajak perusahaan akan semakin kecil. Dengan adanya peraturan pemerintah tersebut diharapkan perusahaan akan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun pada kenyataannya masih ada perusahaan yang melakukan usaha untuk menurunkan beban pajak yang harus dibayarkan untuk memperoleh laba dan juga likuiditas yang diharapkan.

Fenomena kasus pada PT. Rajawali Nusantara Indonesia (PT. RNI) yang merupakan salah satu perusahaan yang mempunyai kasus manajemen pajak di Indonesia. PT. RNI adalah perusahaan yang telah terdaftar menjadi perseroan terbatas secara badan usaha. Tetapi pada segi permodalan PT. RNI menyandarkan hidup dari utang afiliasi, pemilik PT. RNI di Singapura memberi pinjaman kepada PT. RNI yang ada di Indonesia. Pemilik PT. RNI Singapura tersebut tidak

menanamkan modalnya pada PT. RNI yang terdapat di Indonesia, tetapi seolah-olah seperti memberikan pinjaman untuk PT. RNI yang ada di Indonesia. Ketika PT. RNI yang ada di Indonesia mengangsur utangnya, bunga dari utang tersebut diklaim sebagai dividen oleh pemilik PT. RNI di Singapura. Dikarenakan modalnya digolongkan sebagai hutang untuk mengurangi beban pajak, PT. RNI dapat terhindar dari kewajibannya dalam membayar pajak. Hal ini dilakukan pemilik dengan tujuan menghindari Pajak Penghasilan karena memiliki usaha di Indonesia. Selain itu, PT. RNI juga memanfaatkan PPh Final 1% pada PP 46/2013. Menurut aturan memang benar bahwa PT. RNI memiliki omset pertahun tidak melebihi Rp 4,8 Milyar yaitu sebesar Rp 2,178 Milyar, namun sebenarnya tidak etis jika PMA meminta untuk mendapatkan fasilitas perpajakan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) (Wardani and Putri 2018; Fatimah 2020). Berdasarkan fenomena ini dapat diketahui pentingnya melakukan manajemen pajak dengan perencanaan pajak (*tax planning*) secara cermat, dengan tujuan supaya langkah-langkah dalam melakukan penghindaran pajak tidak tergolong ke dalam penggelapan pajak (*tax evasion*).

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Setiap orang pribadi atau wajib pajak badan diwajibkan untuk ikut berpartisipasi agar laju pertumbuhan dan pelaksanaan pembangunan nasional dapat berjalan dengan efektif demi kesejahteraan negara. Dengan adanya penerimaan dari sektor pajak sangat mendukung terlaksananya pembangunan di berbagai sektor pemerintahan yang pada akhirnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Perusahaan merupakan salah satu dari subjek pajak penghasilan, yaitu subjek pajak badan. Dimana ketika suatu perusahaan menerima atau memperoleh penghasilan maka perusahaan disebut wajib pajak dan akan dikenai pajak penghasilan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 1 yang menjelaskan bahwa pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak tersebut.

Perusahaan sebagai wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak yang besarnya dihitung dari laba yang diperolehnya. Semakin besar pajak yang dibayarkan perusahaan, maka pendapatan negara semakin banyak. Namun sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang mengurangi laba karena sifatnya memaksa harus membayar dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Kepentingan perusahaan dengan pemerintah terkait dengan pajak tidak akan sama, dan cenderung memiliki kepentingan yang bertentangan. Perusahaan menginginkan agar pajak yang terutang atau yang dibayarkan ke pemerintah adalah seminimal mungkin, sedangkan pemerintah menginginkan agar pajak yang diterima dari perusahaan akan sesuai dan cenderung seoptimal mungkin. Dikarenakan perbedaan kepentingan tersebut, tidak sedikit yang melakukan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Perusahaan yang melakukan manajemen pajak untuk meminimalisasi beban pajak perusahaan maupun yang melakukan penghindaran pajak inilah yang mengakibatkan target pajak yang ditetapkan pemerintah selalu tidak tercapai.

Seperti yang telah diungkapkan (Putri A. N., 2018), salah satu cara untuk mengukur seberapa baik sebuah perusahaan mengelola pajaknya adalah dengan melihat tarif pajak efektifnya (*Effective Tax Rate/ETR*). Keberadaan nilai tarif pajak efektif merupakan salah satu bentuk perhitungan nilai tarif ideal pajak yang dihitung dalam sebuah perusahaan. Dengan adanya tarif pajak efektif, maka perusahaan akan mendapatkan gambaran secara riil bagaimana usaha manajemen pajak perusahaan dalam menekan kewajiban pajak perusahaan (Zulkarnaen, 2016). Sehingga penelitian ini menggunakan tarif pajak efektif sebagai indikator adanya manajemen pajak. (Novianti, 2019) menjelaskan bahwa  $ETR \leq 25\%$  artinya baik bagi perusahaan karena perusahaan mampu memanfaatkan sumberdaya perusahaan untuk mengefisiensi pembayaran pajak perusahaan. Semakin mendekati 25% semakin baik karena artinya *Effective Tax Rate (ETR)* perusahaan tersebut tercapai. Namun apabila  $ETR > 25\%$  artinya buruk bagi perusahaan karena perusahaan tidak mampu memanfaatkan sumber daya perusahaan untuk mengefisiensi pembayaran pajak perusahaan sehingga keefektifan tarif pajak tidak tercapai. Pada dasarnya ETR merupakan perbandingan antara kewajiban perpajakan yang dihasilkan dari

penghasilan kena pajak berdasarkan peraturan perpajakan, terhadap laba atau arus kas sebelum pajak (Putri, 2018).

Menurut (Adnantara, 2016), ukuran (skala) perusahaan merupakan ukuran yang dipakai untuk mencerminkan besar kecilnya perusahaan yang didasarkan kepada total aset perusahaan. Perusahaan yang besar cenderung bertahan lama dan umumnya memiliki manajemen yang lebih baik sehingga lebih memiliki peluang untuk melakukan manajemen dalam perpajakannya. Menurut (Handayani, 2018), semakin besar ukuran perusahaan, maka perusahaan akan lebih mempertimbangkan risiko dalam hal mengelola beban pajaknya. Perusahaan yang termasuk dalam perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang memiliki skala lebih kecil untuk melakukan pengelolaan pajak.

Ukuran perusahaan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Adnantara, 2016) menjelaskan bahwa perusahaan yang termasuk berskala besar membayar pajak lebih rendah dari perusahaan yang berskala kecil. Penelitian tersebut mendukung teori *political power*, teori ini menjelaskan bahwa perusahaan besar memiliki ETR yang rendah. Karena perusahaan besar dapat memanfaatkan sumber dayanya untuk melakukan aktivitas *tax planning* dengan baik, sehingga dapat mengurangi pajak perusahaan. Berbeda dengan yang dikemukakan oleh (Estherlita Yunika, 2017) yang menyebutkan bahwa perusahaan yang berskala besar membayar pajak lebih besar daripada perusahaan berskala kecil, ini dikarenakan adanya *political cost* yang menyebabkan jumlah beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan besar menjadi lebih tinggi dari yang seharusnya. Penelitian yang dilakukan oleh (WIJAYA, 2017) menyatakan tidak adanya pengaruh ukuran perusahaan dengan manajemen pajak sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Adnantara, 2016) menyatakan bahwa adanya pengaruh negatif tidak signifikan terhadap manajemen pajak. Dari beberapa penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen pajak.

Faktor lain yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk dilakukan manajemen pajak dalam membuat ETR menjadi lebih rendah adalah profitabilitas perusahaan. Besar kecilnya pajak penghasilan ditentukan oleh penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh perusahaan dalam tahun pajak. Besarnya profitabilitas perusahaan dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Penyebabnya adalah karena

perusahaan dengan tingkat efisiensi yang tinggi dan yang memiliki pendapatan tinggi cenderung menghadapi beban pajak yang rendah (Septi Imelia, 2015). (Septi Imelia, 2015) menjelaskan bahwa rendahnya beban pajak perusahaan dikarenakan perusahaan dengan pendapatan yang tinggi berhasil memanfaatkan keuntungan dari adanya insentif pajak dan pengurang pajak yang lain yang dapat menyebabkan tarif pajak efektif perusahaan lebih rendah dari yang seharusnya. Penelitian terdahulu oleh (Estherlita Yunika, 2017) menemukan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap ETR sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh (Putri V. R., 2017) menemukan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap ETR. Dengan adanya perbedaan antara teori dan hasil penelitian yang ada, maka diperlukan penelitian untuk mengetahui apakah profitabilitas berpengaruh dalam manajemen pajak.

Intensitas aset tetap adalah aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk aset tetap (intensitas modal). Rasio intensitas modal dapat menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktivitya untuk menghasilkan penjualan. Hampir semua aset tetap mengalami penyusutan dan biaya penyusutan dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayar perusahaan (Damayanti, 2018). Intensitas aset tetap menurut (Ardyansah, 2013) menyebutkan bahwa aktiva tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan untuk memotong pajak akibat depresiasi dari aktiva tetap setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat aktiva tetap yang tinggi memiliki beban pajak yang lebih rendah dibandingkan perusahaan yang mempunyai aktiva tetap yang rendah. Penelitian terdahulu oleh (Damayanti, 2018) menemukan hasil bahwa intensitas aset tetap berpengaruh positif (signifikan) terhadap ETR sedangkan, penelitian yang dilakukan (Ambarukmi, 2017) menemukan hasil bahwa intensitas aset tetap berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ETR. Dengan adanya perbedaan antara teori dan hasil penelitian yang ada, maka diperlukan penelitian untuk mengetahui apakah intensitas aset tetap berpengaruh dalam manajemen pajak.

Intensitas persediaan menunjukkan keefektifan dan keefisienan perusahaan untuk mengatur investasinya dalam persediaan yang direfleksikan dalam berapa kali persediaan itu diputar selama satu periode tertentu . rasio ini menggambarkan

hubungan antara volume barang yang terjual dengan volume dari persediaan yang ada ditangan dan digunakan sebagai salah satu ukuran efisiensi perusahaan (Damayanti, 2018). Intensitas persediaan merupakan sebuah perusahaan dapat menginvestasikan kekayaan yang dimiliki dalam bentuk persediaan. Besarnya persediaan tersebut akan memunculkan biaya-biaya tambahan antara lain biaya penyimpanan ataupun biaya kerusakan barang dalam gudang. PSAK. No 14 mengatur tentang biaya yang timbul atas kepemilikan persediaan yang besar harus di keluarkan dari biaya tambahan atas adanya persediaan yang besar akan menyebabkan berkurangnya laba perusahaan. (Batmomolin, 2018). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Damayanti, 2018) menemukan hasil bahwa intensitas persediaan tidak berpengaruh signifikan terhadap ETR sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh (Batmomolin, 2018) menemukan hasil bahwa intensitas persediaan berpengaruh terhadap ETR. Dengan adanya perbedaan antara teori dan hasil penelitian yang ada, maka diperlukan penelitian untuk mengetahui apakah intensitas persediaan berpengaruh dalam manajemen pajak.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk meneliti “Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap, Intensitas Persediaan terhadap Manajemen Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020”.

## **B. Rumusan Masalah**

Sebagaimana pada latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, sehingga pada riset ini rumusan masalah yang akan diangkat antara lain:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen pajak ?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak ?
3. Apakah intensitas persediaan berpengaruh terhadap manajemen pajak ?
4. Apakah intensitas aset tetap berpengaruh terhadap manajemen pajak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sebagaimana pada latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, sehingga pada riset ini tujuan penelitian yang akan diangkat antara lain :

1. Untuk memperoleh bukti empiris dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap manajemen pajak.
2. Untuk memperoleh bukti empiris dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen pajak.
3. Untuk memperoleh bukti empiris dan menganalisis pengaruh intensitas persediaan terhadap manajemen pajak.
4. Untuk memperoleh bukti empiris dan menganalisis pengaruh intensitas aset tetap terhadap manajemen pajak.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Teoretis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi para akademisi, dapat menambah wawasan dan juga pengetahuan dalam bidang akuntansi khususnya dalam bidang perpajakan dengan memberikan bukti empiris mengenai “Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap, Intensitas Persediaan terhadap Manajemen Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”.

##### **2. Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan sebagai penerapan ilmu dan teori yang telah diperoleh selama studi dan membandingkannya dalam mengadakan penelitian terkait mengenai “Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap, Intensitas Persediaan terhadap Manajemen Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”.